



PUTUSAN

Nomor 958/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agung Akbar als Agung bin Arkadius**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Batu No.24 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 958/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG AKBAR ALS AGUNG Bin ARKADIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG AKBAR ALS AGUNG Bin ARKADIUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A73 5G nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388

Dikembalikan kepada saksi Chainurizza Als Ica.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUNG AKBAR ALS AGUNG Bin ARKADIUS pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Batu No.24 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,*



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Hary Enda dan saksi Eko Wijaja yang telah menjamret 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A73 5G warna hijau datang kerumah Terdakwa dan menawarkan Hp tersebut kepada Terdakwa sambil mellihatkan Hp kepada Terdakwa, setelah diceknya Hp tersebut masih kondisi bagus namun terkunci dan disepakati harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memformat dan menistal ulang Hp tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ibrahim, dan disepakati harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat di trima dari saksi Ibrahim hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh penyidik Plresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Chainurizza Als Ica mengalami kerugian Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chainurizza Als Ica Binti Alirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang hasil curian;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.50 Wib bertempat di jalan Hangtuh Ujung Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa adapun korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu suami saksi yang bernama Sdr. Ahmad Saripudin dan telah meninggal dunia pada saat terjadi Jambret tersebut;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint nomor Imei : 350837420347388 / 354537430347388;



- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau yaitu Sdr. Hary Enda Wijaya dan Sdr. Eko Wijaya dan dijualnya kepada Terdakwa Agung Akbar;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **M. Defri Afriandi Als Defri Bin Alirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang hasil curian;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.50 Wib bertempat di jalan Hangtuh Ujung Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa adapun korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Sdr. Ahmad Saripudin yang merupakan suami dari Sdr. Chainurizza;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint nomor Imei : 350837420347388 / 354537430347388;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau yaitu Sdr. Hary Enda Wijaya dan Sdr. Eko Wijaya;
- Bahwa menurut keterangan Penyidik bahwa handphone tersebut telah dijual Sdr. Hary Enda Wijaya dan Sdr. Eko Wijaya kepada Terdakwa Agung Akbar dan Terdakwa Agung Akbar dijual kepada Sdr. Ibrahim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Eko Wijaya Als Eko Bin Yunasril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang hasil curian;
- Bahwa barang yang saksi ambil atau dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint;
- Bahwa saksi mengambil handphone tersebut bersama Sdr. Hary Enda berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint;



- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint telah Terdakwa jual kepada Terdakwa Agung Akbar;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang Terdakwa lakukan terhadap barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone tersebut dengan Sdr. Hary Enda pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Terdakwa Jl. Tanjung Batu No. 24 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr. Hary Enda seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa beli hanya handphone batangan saja tanpa kotak dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa pada saat Sdr. Hary Enda menjual handphone tersebut menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam;
- Bahwa handphone Samsung A73 tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ibrahim;
- Bahwa handphone Samsung A73 tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ibrahim dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat ini handphone tersebut belum dibayar oleh Sdr. Ibrahim;
- Bahwa dalam hal menjual handphone tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi belum dibayarkan oleh Sdr. Ibrahim kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena Terdakwa dapat untung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388.



- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A73 5G nomor Imei :
350837420347388/ 354537430347388

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone tersebut dengan Sdr. Hary Enda pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Terdakwa Jl. Tanjung Batu No. 24 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Batu No.24 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, berawal Sdr. Hary Enda dan Sdr. Eko Wijaya yang telah menjambret 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna hijau datang kerumah Terdakwa dan menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa sambil melihatkan handphone kepada Terdakwa, setelah diceknya handphone tersebut masih kondisi bagus namun terkunci dan disepakati harga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memformat dan menistal ulang handphone tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ibrahim, dan disepakati harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diterima dari Sdr. Ibrahim hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Chainurizza mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Agung Akbar als Agung bin Arkadius** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini; Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keutungan, menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Batu No.24 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, berawal Sdr. Hary Enda dan Sdr. Eko Wijaja yang telah menjambret 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna hijau datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa sambil mellihatkan handphone kepada Terdakwa, setelah diceknya handphone tersebut masih kondisi bagus namun terkunci dan disepakati harga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memformat dan menistal ulang handphone tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ibrahim, dan disepakati harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diterima dari Sdr. Ibrahim hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Penyidik Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Dimana akibat



perbuatan Terdakwa, Sdri. Chainurizza mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*penadahan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388.
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A73 5G nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Chainurizza Als Ica, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Chainurizza Als Ica;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Akbar als Agung bin Arkadius** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A73 5G warna Hijau Mint nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A73 5G nomor Imei : 350837420347388/ 354537430347388

Dikembalikan kepada saksi Chainurizza Als Ica.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022, oleh Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh oleh Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)